E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 11(4), 478-481
ISSN 2087-3565 (Print) dan ISSN 2528-5041 (Online)
Available Online at http://journal.upgris.ac.id/index.php/e-dimas

Peningkatan Pemahaman dan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Galanti

Edy Nurcahyo[1], La Gurusi[2]
[1,2]Universitas Muhammadiyah Buton
[1]cahyonur3dy@gmail.com

Received: 17 Agustus 2019; Revised: 7 Agustus 2020; Accepted: 26 November 2020

Abstract

The problem faced by society today is that there are still many people who do not know that domestic violence is a criminal act. Many people who experience acts of domestic violence, whether physical, psychological or sexual, just keep silent, and are reluctant to report the incident to the police, even though domestic violence acts, whether physical, psychological or sexual, can be reported and the perpetrator can be punished even the acts of violence occurred in the household. This service aims to improve understanding and prevention of domestic violence in Galanti Village. Given that domestic violence can happen to anyone, it is necessary to build legal awareness in society to increase understanding and prevention of domestic violence. The method used in community service in order to build a community understanding of Domestic Violence is by organizing legal counseling and opening a consultation room if there are problems related to domestic violence in Galanti Village.

Keywords: *galanti village; violence; household.*

Abstrak

Problem yang dihadapi oleh masyarakat saat ini yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana. Banyak orang yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual hanya berdiam diri, dan enggan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, padahal tindak kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual dapat dilaporkan dan pelakunya dapat dihukum sekalipun tindak kekerasan itu terjadi dalam rumah tangga. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Galanti. Mengingat kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa pun, sehingga butuh membangun kesadaran hukum di masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat dalam rangka membangun pemahaman masyarakat terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum dan membuka ruang konsultasi bila terjadi permasalahan yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Galanti.

Kata Kunci: desa galanti; kekerasan; rumah tangga.

A. PENDAHULUAN

Desa Galanti terletak kurang lebih 13 Kilometer dari Ibu Kota Kabupaten Buton atau kurang lebih 2 Kilometer dari Ibu Kota Kecamatan Wolowa. Desa Galanti sebagian besar dihuni Etnis Cia-Cia dan etnis lain

yang sudah lama tinggal dan menetap. Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk Desa Galanti tercatat 225 KK atau 971 Jiwa yang tersebar di dua dusun, seperti tergambar dalam Tabel 1.

Tabel. 1. Jumlah Penduduk

No	Dusun	Jumlah Jiwa			KK
		L	P	Total	
1.	Galanti I	277	248	525	125
2.	Galanti II	237	209	446	100
Jumlah		514	457	971	225

Sumber: Data PKD Desa Galanti Januari 2019

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Galanti teridentifikasi ke dalam berbagai bidang mata pencaharian, seperti: petani, PNS/TNI/Polri, pedagang, swasta/wiraswasta, buruh bangunan, dan tukang.

Prespektif Budaya Masyarakat di Desa Galanti masih sangat kental dengan adat dan budaya. Hal ini disebabkan oleh hampir semua penduduk Desa Galanti masih keturunan Etnis Cia-Cia yang secara turun-temurun telah bermukim di Desa Galanti. Dari latar budaya, dapat dilihat aspek budaya dan sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai masyarakat yang masih berpegang dengan budaya dan hukum adat, dalam penyelesaian masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat termasuk salah satunya masalah kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan secara musyawarah atau secara adat melalui lembaga adat.

Pemahaman masyarakat Desa Galanti tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sangat penting, karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah bersama. Oleh karena itu, masyarakat harus disadarkan untuk turut bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya tidak kekerasan dalam rumah tangga.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia sangat memprihatinkan, tanggung jawab untuk mencegah terjadinya tidak kekerasan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab semua pihak. Penulis sebagai akademisi ilmu hukum ingin mengambil peran untuk turut mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memberikan penyuluhan hukum guna meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah dan diskusi. Pemateri penyuluhan hukum memaparkan materi dengan *slide* yang ditayangkan melalui proyektor. Pemateri juga membuka ruang konsultasi bila suatu saat terjadi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan dianggap sebagai suatu kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Jadi setiap warga negara harus mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Korban kekerasan dalam rumah tangga, kebanyakan adalah perempuan, namun pada kenyataannya tidak selalu perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga juga bisa laki-laki. Korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan karena sifat perempuan yang lemah baik secara fisik dan mental.

Ada beberapa faktor/pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya yaitu: (1) masalah keuangan; (2) cemburu; (3) masalah anak; (4) masalah orang tua; (5) masalah saudara; (6) masalah sopan santun; (7) masalah masa lalu; (8) masalah salah paham; (9) masalah tidak memasak; dan (10) suami mau menang sendiri.

Selain itu minimnya pemahaman ilmu agama juga menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena agama merupakan pondasi setiap pribadi dalam memahami hak dan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia khususnya dalam hubungan suami dan istri.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan, yang mana jenis perbuatan pidana tersebut dapat dilakukan penuntutan, apabila ada pengaduan dari korban. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat meminta perlindungan hukum atau meminta keadilan kepada penegak hukum.

Gambar 1. Pemateri Penyuluhan Hukum KDRT di Desa Galanti

Gambar 2. Penyampaian Materi Hukum KDRT

Gambar 3. Sesi Akhir Acara Penyuluhan Hukum KDRT

Di antara kewajiban kepolisian dalam menangani aduan dari korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu: (1) kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan; (2) kepolisian wajib segera melakukan penyidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga; serta (3) kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang: (a) identitas petugas untuk pengenalan kepada korban; (b) kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat manusia; dan (c) kewajiban polisi untuk melindungi korban.

Setiap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dihukum pidana, orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 15 Juta. Bila korbannya hingga meninggal dipidana dengan pidana paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak 145 Juta. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini dapat dilihat pada Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3.

D. PENUTUP

Simpulan

Dari hasil penyuluhan hukum dengan judul "Peningkatan Pemahaman dan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Galanti", dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui adanya undang-undang penghapusan kekersan dalam rumah tangga; (2) di Desa Galanti membutuhkan pendampingan dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga.

Saran

Bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga harus berani melaporkan kejadian tersebut kepada penegak hukum agar mendapat perlindungan hukum. Bagi lelaki sebagai kepala keluarga sebaiknya memahami tugas dan kewajiban untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan cara menyayangi semua anggota keluarga. Bagi semua pihak harus turut serta mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada, Rektor Universitas Muhammadiyah Buton, Ketua LPPM dan Dekan Fakultas Hukum yang telah memberi izin dan mendukung terselenggaranya program pengabdian kepada masyarakat di Desa Galanti dan dapat terlaksana sesuai rencana.

E. DAFTAR PUSTAKA

Gurusi, L & Nurcahyo, E. (2019). Legal Protection Against Woment From Domestic Violence in The Baubau City. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 4(1). Available at https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/372.

Soeroso, M.H. (2011). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Prespektif Yuridis-Viktimologi*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekersan dalam Rumah Tangga.